



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2015/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	HERI Alias TOKE Bin MURSA (Alm)
Tempat Lahir	:	Bogor
Umur/Tgl.Lahir	:	37 Tahun / 21 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp Lulut Desa Lulut RT.03/RW.04 Kelurahan Citeureup Kecamatan Kelapa Nunggal, Kota Depok
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-71/0.2.34/Ep.1/01/2015, tanggal 28 Januari 2015;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN Dpk tanggal 10 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/Pen.Pid/B/2015/PN Dpk., tanggal 16 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 24 Februari 2015; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (RequisIloir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 31 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/Depok/01/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERI ALIAS TOKE BIN MURSA (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI ALIAS TOKE BIN MURSA (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 3. 1 (satu) unit HP Cross warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk I-Cherry; Dikembalikan kepada saksi Abdul Muhamad Daryono;

1. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, begtu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2015 Nomor Reg.Perk : PDM-17/Depok/01/2015, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **HERI Alias TOKE Bin MURSA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Kempung Cisalak Pasar RT.07/RW.05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pe nkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal Terdakwa berjalan di Cisalak Pasar RT.07/RW.05 selanjutnya Terdakwa melihat kontrakan yang tidak terkunci pintunya dan kemudian tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kontrakan yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam kontrakan tersebut dan kemudian melihat 4 (empat) unit handphone lalu tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa ambil 4 (empat) buah Handphone selanjutnya 2 (dua) unit hp berupa 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantongi di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry Terdakwa pegang dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut ternyata ada warga yang melihat dan kemudian warga tersebut membangunkan saksi ABDUL MUHAMMAD DARYONO dan memberitahukan bahwa ada maling dan selanjutnya saksi ABDUL MUHAMMAD bersama warga mengejar Terdakwa menuju kelapangan dan selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh warga dan ditemukan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ABDUL MUHAMMAD DARYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah)Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LUKMAN NURHAKIM Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
3. Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
4. Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
5. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kampung Cisalak Pasar RT.07/ RW.05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
6. Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi, 1 (satu) buah hendpone merk Cross, 1 (satu) buah handphone merk I Cerry dan 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross;
7. Bahwa barang berupa Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi dan teman-teman saksi satu kontrakan;
8. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk dalam kontrakan lewat pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa berada didalam kotrakan lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;
9. Bahwa setelah saksi dan teman saksi mengetahui kalau handphone milik saksi dan teman saksi hilang lalu saksi bersama teman saksi langsung berusaha mencari pelaku pencurian tersebut dan ternyata pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi dan teman saksi sudah ditangkap oleh warga di lapangan yang jaraknya tidak jauh dari kotrakan saksi;
10. Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur dipukuli oleh warga;
11. Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
12. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi maupun teman saksi;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kehilangan handphone saksi; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi ABDUL MUHAMMAD DARYONO
Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kampung Cisolak Pasar RT.07/ RW.05 Kelurahan Cisolak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi, 1 (satu) buah hendpone merk Cross, 1 (satu) buah handphone merk I Cerry dan 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross;
- Bahwa barang berupa Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi dan teman-teman saksi satu kontrakan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk dalam kontrakan lewat pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa berada didalam kotrakan lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kotrakan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh teman kontrakan saksi yang menanyakan apakah ada handphone yang hilang lalu saksi mengeceknya dan ternyata handphone milik saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi mengetahui kalau handphone milik saksi dan teman saksi hilang lalu saksi bersama teman saksi langsung berusaha mencari pelaku pencurian tersebut dan ternyata pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi dan teman saksi sudah ditangkap oleh warga di lapangan yang jaraknya tidak jauh dari kotrakan saksi;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur dipukuli oleh warga;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi maupun teman saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kehilangan handphone saksi; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi DANI SETIAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kampung Cisolak Pasar RT.07/ RW.05 Kelurahan Cisolak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi, 1 (satu) buah hendpone merk Cross, 1 (satu) buah handphone merk I Cerry dan 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross;
- Bahwa barang berupa Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi dan teman-teman saksi satu kontrakan;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk dalam kontrakan lewat pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa berada didalam kotrakan lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kotrakan dan posisi handphone milik saksi tersebut persis berada disamping saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh teman kontrakan saksi yang menanyakan apakah ada handphone yang hilang lalu saksi mengeceknya dan ternyata handphone milik saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi mengetahui kalau handphone milik saksi dan teman saksi hilang lalu saksi bersama teman saksi langsung berusaha mencari pelaku pencurian tersebut dan ternyata pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi dan teman saksi sudah ditangkap oleh warga di lapangan yang jaraknya tidak jauh dari kotrakan saksi;
- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur dipukuli oleh warga;
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi maupun teman saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kehilangan handphone saksi; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi DENI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kampung Cisalak Pasar RT.07/ RW.05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi, 1 (satu) buah hendpone merk Cross, 1 (satu) buah handphone merk I Cerry dan 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross F5;
- Bahwa barang berupa Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi dan teman-teman saksi satu kontrakan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut dengan cara Terdakwa masuk dalam kontrakan lewat pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa berada didalam kotrakan lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kotrakan dan posisi handphone milik saksi tersebut persis berada disamping saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh teman kontrakan saksi yang menanyakan apakah ada handphone yang hilang lalu saksi mengeceknya dan ternyata handphone milik saksi sudah hilang;

- Bahwa setelah saksi dan teman saksi mengetahui kalau handphone milik saksi dan teman saksi hilang lalu saksi bersama teman saksi langsung berusaha mencari pelaku pencurian tersebut dan ternyata pelaku yang telah mengambil handphone milik saksi dan teman saksi sudah ditangkap oleh warga di lapangan yang jaraknya tidak jauh dari kotrakan saksi;

- Bahwa pada saat itu kondisi Terdakwa sudah babak belur dipukuli oleh warga;

- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi maupun teman saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kehilangan handphone saksi; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kampung Cisalak Pasar RT.07/RW.05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam kontrakan lewat pintu depan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan setelah Terdakwa berada dalam kontrakan lalu Terdakwa mengambil hanphone yang ada didalam kotrakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi; Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Cross warna putih dan 1 (satu) unit HP merk I-Cherry, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kempung Cislak Pasar RT.07/RW.05 Kelurahan Cislak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

2. Bahwa benar barang-barang yang telah berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi, 1 (satu) buah hendpone merk Cross, 1 (satu) buah handphone merk I Cerry dan 1 (satu) buah handphone merk Ever Cross F5;

• Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa berjalan di Cislak Pasar RT.07/RW.05, dan pada saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa melihat ada kontrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO yang tidak terkunci pintunya dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kontrakan yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam kontrakan tersebut Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1 (satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry selanjutnya Terdakwa langsung mengambil keempat handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilikinya;

1. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah Handphone selanjutnya 2 (dua) unit hp berupa 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry Terdakwa pegang, namun pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan kontrakan tersebut tiba-tiba ada seseorang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang kemudian orang tersebut membangunkan saksi ABDUL MUHAMMAD DARYONO dan memberitahukan bahwa ada maling, selanjutnya saksi ABDUL MUHAMMAD bersama warga sekitar mengejar Terdakwa yang akhirnya pada saat Terdakwa berada disebuah lapangan yang tidak jauh dari rumah kotrakan Terdakwa ditangkap yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;

2. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry milik saksi korban ABDUL MUHAMAD DARYONO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ABDUL MUHAMAD DARYONO;

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ABDUL MUHAMAD DARYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
 1. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak; **Ad.1 Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **HERI Alias TOKE Bin MURSA (Alm)**, yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, dengan demikian Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu mengenai unsur "barang siapa" Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kempung Cisalak Pasar RT.07/RW.05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok berawal Terdakwa berjalan di Cisalak Pasar RT.07/RW.05, dan pada saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa melihat ada kontrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO yang tidak terkunci pintunya dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam kontrakan tersebut Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantongi di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry selanjutnya Terdakwa langsung mengambil keempat handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya setelah itu Terdakwa kabur meninggalkan kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantongi di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry yang ada didalam rumah kontrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO, yang mana barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Renjes Alias Rejes (DPO) dalam mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry dari dalam rumah kontrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO tersebut memang Terdakwa tujukan untuk dimiliki, hal tersebut diakui oleh Terdakwa yang mena apabila Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, maka barang tersebut akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO, sehingga saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry dari dalam rumah kontrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO, sehingga Terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 (empat) unit handphone yang ada didalam rumah kontrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO dilakukan dengan cara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Terdakwa dalam melakukan tidnak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Renjes Alias Rejes (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 04.00 Wib, bertempat di Kempung Cisalak Pasar RT.07/RW.05 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok, berawal Terdakwa berjalan di Cisalak Pasar RT.07/RW.05, dan pada saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa melihat ada kontrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO yang tidak terkunci pintunya dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kontrakan yang tidak terkunci dan

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang yang ada didalam kontrakan tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan tersebut dan setelah Terdakwa berada didalam kontrakan tersebut Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit handphone yaitu 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry selanjutnya Terdakwa langsung mengambil keempat handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) buah Handphone selanjutnya 2 (dua) unit hp berupa 1(satu) Hp merk samsung Galaxy dan 1(satu) Hp merk cross Terdakwa kantong di saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry Terdakwa pegang, namun pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan kontrakan tersebut tiba-tiba ada seseorang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang kemudian orang tersebut membangunkan saksi ABDUL MUHAMMAD DARYONO dan memberitahukan bahwa ada maling, selanjutnya saksi ABDUL MUHAMMAD bersama warga sekitar mengejar Terdakwa yang akhirnya pada saat Terdakwa berada disebuah lapangan yang tidak jauh dari rumah kotrakan Terdakwa ditangkap yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp cross warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk i-cherry selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah kotrakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO selaku pemilik rumah kontrakan tersebut, dengan demikian maka terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutananya maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan pendapat akhir dari Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutan maupun pengakuan dari Terdakwa sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Cross warna putih dan 1 (satu) unit HP merk I-Cherry, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ABDUL MUHAMMAD DARYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
 - Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mengingat Pasal 363 ayat (2) Ke-3 dan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI Alias TOKE Bin MURSA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI Alias TOKE Bin MURSA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
6. 1 (satu) unit HP Cross warna putih;
7. 1 (satu) unit HP merk I-Cherry; Dikembalikan kepada saksi Abdul Muhamad Daryono;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 7 April 2015 oleh kami SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA ZAIN,SH dan HASANUDDIN M,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **IYAR UMIYARSIH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh PUDIN SAPRUDIN, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RINA ZAIN,SH

SRI ENDANG TEGUH ASMARANI, SH.,MH

1. HASANUDDIN.M.SH.,MHPANITERA PENGGANTI

IYAR UMIYARSIH,SH